

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM /
ILMU HUKUM**

OLEH:

ADINDA SOPHIENTIA ASHFAHANY

NIM: 21103080024

PEMBIMBING:

Prof. Dr. ALI SODIQIN, M. Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, dengan tingkat mobilitas yang tinggi menuntut semua hal harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Keberadaan toko swalayan menjadi magnet tersendiri dengan menawarkan banyak hal yang mampu menarik perhatian masyarakat. Kota Kebumen walaupun terbilang sebagai kota yang tidak terlalu besar, namun akhir-akhir ini dengan tingkat kependudukan yang terus bertambah, toko swalayan terutama minimarket menjadi salah satu sektor perdagangan yang cukup signifikan perkembangannya. Pada tahun 2021, fenomena toko swalayan menjamur di wilayah Kecamatan Kebumen. Pemerintah Daerah berkeinginan untuk mengoptimalkan penataan toko swalayan, maka sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Meski demikian, tidak lantas keberadaan toko swalayan menjadi tertib dan teratur. Pada kenyataannya, masih dapat ditemui beberapa toko swalayan terutama minimarket yang jam operasionalnya sampai 24 jam.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan hukum sebagai fenomena atau perilaku faktual dalam kenyataan. Untuk mendukung hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum, yaitu, serta teori *maṣlaḥah mursalah*. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan tujuan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Penelitian ini melalui pola wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dapat dianalisis menggunakan penarikan kesimpulan yang didapatkan.

Hasil pembahasan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditemui beberapa faktor pembentukannya perda, diantaranya pertumbuhan keseimbangan ekonomi lokal, penataan kota, perlindungan konsumen, kesejahteraan sosial dan pengawasan. Terkait pengaturan jam operasionalnya terdapat 3 (tiga) unsur faktor penegakannya yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur, dan faktor budaya. Berdasarkan hasil observasi, penerapan Peraturan daerah ini dirasa kurang efektif. Masih ada beberapa toko modern yang buka melebihi dari ketentuan jam yang ditetapkan, hal tersebut menjadi budaya yang sulit bagi pelaku usaha untuk menerapkan peraturan ini. Pada kaidah *maṣlaḥah mursalah* pengaturan jam operasional toko modern termasuk dalam kategori *maṣlaḥah daruriyah* karena memiliki arti kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan bahaya yang dapat mengancam harta maupun jiwa masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Toko Swalayan, Efektivitas, Hukum, Jam Operasional.

ABSTRACT

Along with the times, with a high level of mobility, everything must be done quickly and effectively. The existence of convenience stores is a magnet in itself by offering many things that can attract people's attention. Kebumen City, although it is considered a city that is not too big, recently, with the increasing population level, convenience stores, especially minimarkets, have become one of the trade sectors with significant development. In 2021, the phenomenon of convenience stores mushroomed in the Kebumen District area. The Regional Government wishes to optimize the arrangement of convenience stores, so in line with this, the Government of Kabupaten Kebumen drafted a Regional Regulation on the Arrangement and Guidance of Shopping Centers and Convenience Stores. However, this does not mean that the existence of convenience stores is orderly and regular. In fact, some convenience stores, especially minimarkets, can still be found with operating hours of up to 24 hours.

*Researcher use the type of normative-empirical legal research which is basically about the implementation of normative legal provisions in action in every certain legal event that occurs in a society. This research is descriptive in nature which is used to describe the law as a phenomenon or factual behavior in reality. To support this, this research uses the theory of legal effectiveness, namely, as well as the theory of *maṣlaḥah mursalah*. The approach used uses the sociology approach of Islamic law with the aim of studying the reciprocal relationship between law and other social symptoms. This research is through a pattern of interviews, observation, and documentation which can then be analyzed using the conclusions obtained.*

*The results of the discussion of the implementation of Kebumen Regency Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning the Arrangement and Guidance of Shopping Centers and Supermarkets found several factors for the formation of the regional regulation, including the growth of local economic balance, city planning, consumer protection, social welfare and supervision. Regarding the regulation of operating hours, there are 3 (three) elements of enforcement factors, namely legal substance factors, structural factors, and cultural factors. Based on observations, the implementation of this regional regulation is considered less effective. There are still several modern shops that are open beyond the stipulated hours, this has become a culture that is difficult for business actors to implement this regulation. In the rules of *maṣlaḥah mursalah*, the regulation of modern shop operating hours is included in the category of *maṣlaḥah daruriyah* because it means an urgent need and must be fulfilled, if not fulfilled it will cause danger that can threaten people's property and lives.*

Keyword: Regional Regulations, Modern Stores, Effectiveness, Law, Operating Hours.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Adinda Sophientia Ashfahany
NIM : 21103080024
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Januari 2025

Pembimbing,

Prof. Dr. Ali Sodikin M.Ag.
NIP 19700912 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-143/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADINDA SOPHIENTIA ASHFAHANY
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080024
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679af5aa8f856



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6799f3080f93b



Penguji II

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 679ae6bd49ece



Yogyakarta, 24 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679af5aa71461

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Sophientia Ashfahany
NIM : 21103080024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Januari 2025

ang menyatakan,



Adinda Sophientia Ashfahany
NIM 21103080024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Sophientia Ashfahany
Tempat dan Tanggal Lahir : Kebumen, 30 September 2002
NIM : 21103080024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 61B Kebumen
No. HP : 08995407456

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Januari 2025


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Adinda Sophientia Ashfahany

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... ٢٨٦

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...”

(Al-Baqarah: 286)

...فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦...

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Al-Insyirah: 5 - 6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Allah SWT, sebagai bentuk tanggung jawab saya dan ungkapan rasa syukur atas nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu dan segala kemudahan yang Diberikan.

Orang tua saya, sebagai bentuk dedikasi saya dalam menjalankan Amanah untuk terus menuntut ilmu dan senantiasa mendo'akan saya sehingga karya ini dapat terselesaikan

dengan baik,

serta kepada keluarga besar dan teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dan

do'a.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha

ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَـ	Fatḥah	Ditulis	a
2.	ـِـ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ـُـ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ تُكْرِمَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)nya*.

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
-------------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatNya yang memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang Ikhlas membantu baik moril maupun materil. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini;
2. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sekaligus Dosen Pembimbing

Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, serta masukan yang membangun selama proses penulisan skripsi ini;

4. A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Annisa Dian Arini, M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua tercinta yaitu Abah Muhammad Bahrul Ilmie dan Mamah Nur Wahidah Asshohihah, sebagai orang tua terbaik yang selalu sabar mendidik, mendo'akan, memberi semangat serta memberikan kasih sayang dan dukungan secara materil maupun spiritual, sehingga penulis selalu merasa dalam ridho-Nya;
8. Kakak tersayang Muhammad Raghif Ashfahansyah dan Alm. Muhammad Rifqi Ashfahansyah, yang pastinya selalu memberikan kasih sayang dan do'a walaupun tidak diungkapkan secara langsung;
9. Keluarga besar yang memberikan do'a dan dukungan kepada saya;
10. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, S.Ag., dan Umi Jujuk Najibah, S.Psi., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Lingkar Studi Qur'an (LSQ) Ar-Rohmah

Yogyakarta yang selalu memberikan doa restu, dukungan, masukan dan kesempatan kepada seluruh santri agar terus berkembang;

11. Muhammad Ulil Albab AlGhazali, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi yang diberikan kepada saya. Telah menjadi rumah, menemani segala hal, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, serta memberi semangat dan masukan. Semoga Allah selalu memberi kemudahan dan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui;
12. Nida dan Luthfi, sebagai sahabat terbaik bahkan seperti saudara saya sejak di bangku sekolah Mts yang selalu menjadi tempat ternyaman berbagi keluh kesah dan curhat tanpa takut dihakimi. Terimakasih selalu menemani dan tidak pernah meninggalkan saya walaupun menemukan orang-orang baru di tempat lain dalam proses hidup kalian. Sahabat yang selalu memberikan pengalaman baru dengan perjalanan nekat. Semoga di masa mendatang kita bisa sukses, umrah bahkan haji bersama;
13. Alisya, Nabila, Fatna, Ilma, Hajar, dan Zea, teman berantem 24/7 selama di pondok sekaligus partner mengajar di TPA Rahmatan Lil'Alamin. Terimakasih sudah terlalu sering berbesar hati sabar dengan keluh kesah dan tingkah laku saya. Terimakasih untuk saling pengertian, menemani, mengajari dan menasehati selama berada di kamar, beruntung sekali tampaknya saya bisa menjalani kehidupan perkuliahan sekaligus mondok bersama kalian;

14. Husna dan Tika, *partner in crime*, melakukan ide-ide tak masuk akal, khilaf jajan banyak, sampai teman ghibah dari MA, rasanya akan selalu kurang ketika ada acara sekolah jika saya tidak bersama kalian.. Terimakasih sudah menerima apa adanya saya, menaruh kepercayaan kepada saya dengan selalu curhat tentang cerita kehidupan kalian, memberikan semangat, saran dan masukan. Terimakasih sudah kebersamaan selama di perantauan;
15. Nafis dan April, teman yang selalu mau untuk direpoti. Terimakasih sudah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga kalian untuk hadir sekaligus menjadi pembahas ketika seminar proposal saya;
16. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
17. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Amin;
18. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan

untuk diri sendiri. Semoga selalu berbahagia dan merayakan setiap kurang dan lebih diri sendiri.

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat baik bagi semua pihak, Amin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	20
1. Teori Efektivitas Hukum	20
2. Teori Masalah Mursalah.....	23

F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian	27
3. Pendekatan Penelitian	27
4. Lokasi Penelitian.....	28
5. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	29
6. Teknik Pengumpulan.....	30
G. Sistematika pembahasan	31
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN TOKO MODERN	34
A. Kerangka Konseptual.....	34
1. Toko Swalayan	34
2. Minimarket.....	36
B. Peraturan Pengelolaan Toko Modern.....	37
BAB III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.....	46
A. Gambaran Umum Kecamatan Kebumen	46
1. Kondisi Geografis.....	46
2. Kondisi Sosial dan Kependudukan	49

3. Kondisi Ekonomi	53
B. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	56
1. Struktur Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen	59
2. Dasar Hukum	71
3. Dasar Filosofis	73
C. Toko Swalayan di Kecamatan Kebumen	75
BAB IV EFEKTIVITAS DAN KEMASLAHATAN PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN	79
A. Faktor Pembentukan Peraturan Daerah Kebumen	79
1. Pertumbuhan Ekonomi Lokal	79
2. Keseimbangan Pasar Tradisional dan Modern	81
3. Tata Ruang dan Penataan Kota	85
4. Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha	87
5. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	89
6. Pengawasan dan Pembinaan	90
B. Efektivitas Hukum Pasal 9 Jam Operasional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022	93
1. Substansi Hukum	94
2. Struktur Hukum	97

3. Budaya Hukum	98
C. Kemashlahatan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.....	100
a. Kemaslahatan sejalan dengan kehendak aturan syari'at	105
b. Kemaslahatan bersifat rasional dan pasti	113
c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.....	115
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121
Lampiran	127
CURRICULUM VITAE	127

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kabupaten, antara lain Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo. Kota yang memiliki slogan “Kebumen Semarak” (Sejahtera Mandiri Berakhlak Bersama Rakyat) ini mempunyai jumlah 26 kecamatan di dalamnya, dengan kepadatan penduduk setiap tahun terus meningkat. Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kebumen, dengan jumlah penduduk 134.382 jiwa.¹ Dengan jumlah penduduk yang padat tersebut, tentu Kecamatan Kebumen memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi. Alasan tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya yang semakin meningkat, pastinya manusia akan saling membutuhkan.

Seiring berkembangnya zaman, dengan tingkat mobilitas yang tinggi menuntut semua hal harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Keberadaan toko swalayan menjadi magnet tersendiri dengan menawarkan banyak hal yang mampu menarik perhatian masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (3) Permendag No. 23 Tahun 2021 dinyatakan, “Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket,

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, *Kabupaten Kebumen dalam Angka 2024*, (BPS Kabupaten Kebumen: 2024), hlm. 3.

supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.”² Toko swalayan digemari masyarakat karena letaknya yang strategis dan mudah dijangkau, juga menyediakan segala kebutuhan masyarakat sehari-hari. Toko swalayan ini menyediakan tempat yang nyaman dan bersih. Dengan pelayanan mandiri, pembeli juga dapat dengan leluasa memilih barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan.

Kota Kebumen walaupun terbilang sebagai kota yang tidak terlalu besar, namun akhir-akhir ini dengan tingkat kependudukan yang terus bertambah, toko swalayan terutama minimarket menjadi salah satu sektor perdagangan yang cukup signifikan perkembangannya. Pada tahun 2021, fenomena toko swalayan menjamur di Kecamatan Kebumen. Jumlah minimarket waralaba yang ada dinilai terlalu banyak dari yang semestinya.³

Tabel 1
Jumlah Toko Swalayan di Kabupaten Kebumen

No	KECAMATAN	SATUAN
1.	Ayah	4 gerai
2.	Buayan	2 gerai
3.	Puring	12 gerai
4.	Petanahan	11 gerai
5.	Klirong	16 gerai
6.	Buluspesantren	2 gerai
7.	Ambal	8 gerai
8.	Mirit	6 gerai
9.	Prembun	6 gerai
10.	Kutowinangun	14 gerai
11.	Alian	7 gerai

²Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 1 ayat (3).

³Giyono Padmo, “Toko Swalayan Menjamur di Perkotaan, Apa Kata Bupati Kebumen?,” <https://www.kebumenupdate.com/news/toko-swalayan-menjamur-di-perkotaan-apa-kata-bupati-kebumen/> akses 11 September 2024.

12.	Kebumen	62 gerai
13.	Pejagoan	4 gerai
14.	Sruweng	7 gerai
15.	Adimulyo	5 gerai
16.	Kuwarasan	4 gerai
17.	Rowokele	7 gerai
18.	Sempor	7 gerai
19.	Gombong	13 gerai
20.	Karanganyar	12 gerai
21.	Karanggayam	1 gerai
22.	Sadang	-
23.	Bonorowo	2 gerai
24.	Padureso	3 gerai
25.	Poncowarno	1 gerai
26.	Karangsambung	2 gerai
	JUMLAH	218 gerai

Sumber: Satu Data Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui pada tahun 2021 jumlah toko swalayan yang telah berdiri di Kabupaten Kebumen melalui data dari Satu Data Kabupaten Kebumen ada sebanyak 218 gerai toko swalayan, dengan jumlah tertinggi pada Kecamatan Kebumen sebanyak 62 gerai. Atas dasar itu, penelitian ini membatasi wilayah kajian yaitu hanya toko swalayan dan minimarket di Kecamatan Kebumen, karena jumlahnya yang paling banyak dan berada di wilayah perkotaan.

Merujuk pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”⁴ Dalam Permendag Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman

⁴UUD 1945, Pasal 18 ayat (6).

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemkab sepenuhnya diberi kewenangan untuk mengatur dan menata pusat perbelanjaan dan toko swalayan di wilayahnya.⁵ Setelah sebelumnya dibuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), akhirnya pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kebumen berhasil menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Sejalan dengan itu, maka setiap pelaku usaha, baik itu minimarket ataupun toko swalayan harus patuh dan taat atas setiap peraturan yang tertuang dalam perda tersebut.

Meski demikian, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swayalan, tidak lantas keberadaan toko swalayan di Kota Kebumen menjadi tertib dan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pada kenyataannya dapat mudahnya ditemui toko swalayan terutama minimarket yang jam operasionalnya sampai 24 jam. Sementara Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 mengenai pengaturan jam operasional Toko Swalayan, membunyikan:⁶

“(1) Jam operasional supermarket, *hypermarket*, *department store*, grosir/perkulakan, dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:

- a) untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
- b) untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

(2) Jam operasional minimarket waralaba adalah sebagai berikut:

- a) untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat;

⁵Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 1 ayat (10).

⁶Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 9 ayat (1) dan (2).

- b) untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
- c) minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan Masyarakat dan yang berlokasi di jalan nasional dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pembatasan jam operasional tersebut tentu bukan tanpa alasan pemerintah menetapkannya, justru hal itu merupakan upaya dalam melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat agar tercapainya kemashlahatan bersama. Toko swalayan dan minimarket yang buka 24 jam tentu dapat menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Seperti memicu munculnya tindak kejahatan perampokan, seperti yang terjadi pada 2019 lalu.⁷ Selain itu, perlunya pembatasan jam operasional ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha toko swalayan dengan pedagang kecil. Hal ini penting karena dengan semakin maraknya toko swalayan yang menawarkan berbagai macam fasilitas kenyamanan dalam berbelanja, tentu nantinya dapat menggantikan posisi para pedagang kecil yang lama-kelamaan akan habis. Untuk itu, dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah harus mengawasi betul keberadaan pedagang kecil seperti pasar tradisional atau UMKM lokal.

Berdasarkan observasi awal, bahwa masih ada beberapa toko swalayan maupun minimarket di kecamatan Kebumen yang buka melebihi batas jam operasional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran pada pelaku

⁷“Kawanan Perampok Bersenjata Satroni Minimarket di Gombong,” <https://www.kebumenekspres.com/2019/01/kawanan-perampok-bersenjatan-satroni.html?m=1>, akses 22 September 2024.

usaha, juga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum kota Kebumen.

Berdasarkan itulah menarik untuk mengangkat judul **“Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan”**.

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas suatu Peraturan Daerah Kebumen dalam mengatur jam operasional minimarket dan toko swalayan, sehingga tercipta masyarakat yang sadar hukum dan terlaksananya suatu peraturan daerah dengan melihat dari perspektif sosiologi hukum Islam.

B. Rumusan masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan?
2. Bagaimana efektivitas hukum terhadap penegakan jam operasional minimarket dalam Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 tahun 2022 tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan?
3. Apa kemashlahatan dari adanya pengaturan jam operasional pada Peraturan Daerah Kebumen tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab ditetapkannya Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 tahun 2022 tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- b. Menganalisis efektivitas hukum dari penegakan jam operasional minimarket dalam Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 tahun 2022 tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- c. Menjelaskan kemashlahatan dari adanya pengaturan jam operasional pada Peraturan Daerah Kebumen tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyumbangkan ilmu pengetahuan mengenai ke-efektifan penerapan peraturan daerah, khususnya terkait pembatasan jam operasional minimarket dan toko swalayan dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat guna memperkaya referensi pada penelitian yang akan datang dengan pembahasan yang sejenis.
- b. Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam penegakan hukum sekaligus pengawasan sebagai upaya meningkatkan ke-efektivitasan berjalannya peraturan daerah sehingga kualitas eksistensi peraturan tersebut menjadi lebih baik.
- c. Untuk menambah khazanah pengetahuan tentang kemaslahatan dari ditetapkannya Peraturan Daerah terkait jam operasional toko swalayan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah terhadap beberapa literatur ditemukan dan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema yaitu Efektivitas Peraturan Daerah tentang Pengaturan Jam Operasional Minimarket dan Toko Swalayan. Penelitian-penelitian terdahulu dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu penelitian tentang peraturan pengelolaan toko modern, dan penelitian tentang efektivitas pelaksanaan peraturan.

Kategori pertama, penelitian terdahulu tentang peraturan pengelolaan toko modern, diantaranya:

Artikel jurnal penelitian dengan judul “Operasional Ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan” karya Andre Gusto Sihite dan Yalid.⁸ Penelitian ini membahas mengenai jam operasional ritel Indomaret yang berlaku di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Letak persamaan penelitian terdapat pada isu yang dibahas yaitu terkait dengan jam operasional yang berlaku di suatu daerah. Perbedaan pembahasan terletak pada lokasi objek penelitian, pada artikel ini lokasi penelitiannya berada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan ruang lingkupnya hanya berfokus pada ritel Indomaret, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Kecamatan Kebumen Kota Kebumen dan ruang lingkupnya meliputi minimarket dan toko swalayan.

⁸Andre Gusto Sihite dan Yalid, “Operasional Ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 18:1 (April 2020).

Artikel jurnal penelitian dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern” yang ditulis oleh Dina Nur Laili Hanifati dan Mujiono Hafidh Prastyo.⁹ Penelitian ini membahas tentang efektivitas bekerjanya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang penataan toko modern terhadap kondisi persaingan usaha yang sehat antara toko modern dengan pasar tradisional. Perbedaan dengan yang akan dikaji nanti dalam penelitian ini yaitu pembahasan yang lebih berorientasi pada pembatasan jam buka atau jam operasional toko modern, kemudian bagaimana esensi kebijakan peraturan daerah tersebut.

Penelitian dengan judul “Pembatasan Jam Operasional Warung Internet di Desa Tarai Bangun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Fiqih Siyasah” yang ditulis oleh Taufiqul Dzakwananda.¹⁰ Pembahasan penelitian tersebut terkait pelaksanaan pembatasan jam operasional warung internet berdasarkan peraturan daerah tentang usaha jasa layanan internet di Desa Tarai Bangun Kampar dinilai belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terdapat kemiripan dalam penelitian ini yaitu pada permasalahan tidak terlaksananya peraturan daerah tentang pembatasan jam operasional, namun dalam hal ini berbeda terkait objek kajiannya, skripsi ini

⁹D. Laili Hanifati dan M. Hafidh Prastyo, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern,” *Notarius*, Vol. 12:2 (Desember 2019).

¹⁰Taufiqul Dzakwananda, “Pembatasan Jam Operasional Warung Internet di Desa Tarai Bangun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Fiqih Siyasah, *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, (2022).

membahas warung internet sedangkan penelitian yang akan dilakukan terhadap minimarket dan toko swalayan.

Penelitian dengan judul, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh Zainal Abidin.¹¹ Penelitian ini membahas fenomena bertambahnya minimarket yang membawa efek penurunan omset bagi pedagang toko kelontong dan pasar tradisional. Kemiripan dengan penelitian ini ada pada ketentuan yang juga tidak dijalankan sesuai Perda, yaitu berdasarkan pengamatan di lapangan banyak terdapat toko modern yang jam operasionalnya 24 jam.

Artikel jurnal penelitian dengan judul, “Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart)”, yang ditulis oleh Yupi Sasmita Dewi, Zaili Rusli, dan Adianto.¹² Penelitian ini membahas minimarket seperti Alfamart dan Indomaret yang mengalami pertumbuhan jumlah gerai yang cukup fantastis, bahkan dengan mudah ditemui di daerah dalam perkampungan dan beroperasi 4 jam. Kondisi ini yang kemudian membuat Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk melindungi keberadaan

¹¹Zainal Abidin, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart Kota Pekanbaru, *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2018).

¹²Yupi Sasmita Dewi dkk., “Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart), *Jurnal Niara*, Vol. 13:2 (Februari 2021).

pasar rakyat dan jenis UMKM sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara garis besar jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki pembahasan yang serupa, namun yang membedakan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan dalam pengkajian, yaitu penyusun menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *mashlahah mursalah*

Penelitian dengan judul, “Analisis Penerapan Perda Kudus tentang Penataan Swalayan dengan Prinsip *Tawazun* (Studi Keberadaan Minimarket terhadap Eksistensi Toko Kelontong di Kota Kudus)”, yang ditulis oleh Miftahul Fahmi Lidinillah.¹³ Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan antara pelaku usaha modern. Keberadaan toko modern yang semakin menjamur menyebabkan eksistensi toko tradisional semakin tergeser dikarenakan banyak konsumen yang beralih ke toko modern. Berangkat dari masalah tersebut, untuk menciptakan keselarasan perekonomian, Pemerintah Kota Kudus menerbitkan Perda tentang penataan dan pembinaan toko swalayan. Letak persamaan terdapat pada masalah yang melatarbelakangi penelitian yaitu keberadaan toko modern yang semakin banyak. Perbedaannya yaitu pada skripsi ini menggunakan prinsip *tawazun* atau keseimbangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum.

Artikel jurnal penelitian dengan judul, “Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket (Studi Evaluasi Perda Surabaya No. 8 Tahun 2014

¹³Miftahul Fahmi Lidinillah, “Analisis Penerapan Perda Kudus tentang Penataan Swalayan dengan Prinsip *Tawazun* (Studi Keberadaan Minimarket terhadap Eksistensi Toko Kelontong di Kota Kudus), *Skripsi IAIN Kudus*, (2020).

tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya)”, yang ditulis oleh Moh. Irham Triyuda.¹⁴ Pembahasan jurnal ini ditemukan fakta bahwa meskipun jumlah minimarket yang jauh lebih sedikit daripada para pedagang tradisional di Kota Surabaya namun dengan persaingan dan kompetisi yang muncul mengancam eksistensi pedagang tradisional. Terkait persaingan yang akan muncul, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Perda tentang penataan toko swalayan di Kota Surabaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Artikel penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengetahui hasil dan manfaat yang didapat dengan pelaksanaan kebijakan tentang penataan toko swalayan dan sekaligus mengetahui berhasil apa tidaknya kebijakan Pemerintah Daerah. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan jurnal ini menggunakan teori evaluasi.

Buku laporan akhir dengan judul, “Laporan Kajian Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Kediri”, yang disusun oleh tim kajian, Subagyo, Sri Aliami, Faisol, dan Ema Nurzainul Hakimah.¹⁵ Buku ini membahas bagaimana kondisi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilihat dari aspek konsumen. Memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu ada pembahasan permasalahan yang sama yaitu toko swalayan

¹⁴Moh. Irham Triyuda, “Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket (Studi Evaluasi Perda Surabaya No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya), *Repository Universitas Airlangga* (2017).

¹⁵Subagyo dkk., *Laporan Kajian Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Kediri*, (Kediri: 2022).

yang jam operasionalnya melebihi dari yang ditentukan. Perbedaan terletak pada perspektif yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan kacamata efektivitas hukum.

Artikel jurnal penelitian dengan judul, “Penataan Minimarket Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait”, yang ditulis oleh Ma Clarissa Dewi.¹⁶ Penelitian ini membahas terkait kebijakan pemerintah yang dianggap penting untuk menjadi landasan dalam peraturan pembatasan minimarket, ini dikarenakan semakin besarnya minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket yang akhirnya menimbulkan dampak negatif bagi pedagang pasar tradisional. Objek penelitian ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu minimarket atau toko swalayan dan peraturan yang mengatur tentang penataan toko swalayan. Terdapat perbedaan yaitu pada artikel ini pembahasannya masih bersifat kompleks dan penjelasan tentang pembatasan jam operasional masih kurang mendalam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada penerapan kebijakan pemerintah terhadap jam operasional toko swalayan.

Penelitian dengan judul, “Pelayanan Daring (Dalam Jaringan) dan Pembatasan Jam Kerja Operasional Minimarket Dalam Hubungan dengan Perlindungan Pasar Tradisional”, yang disusun oleh Rizki Prasetya Nugraha.¹⁷ Penelitian ini membahas bahwa dalam era globalisasi, untuk melindungi pasar

¹⁶Mia Clarissa Dewi, “Penataan Minimarket Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait,” *Jurnal MoZaiK*, Vol. 14:1 (Juli 2022).

¹⁷Rizki Prasetya Nugraha, “Pelayanan Daring (Dalam Jaringan) dan Pembatasan Jam Kerja Operasional Minimarket Dalam Hubungan dengan Perlindungan Pasar Tradisional,” *Skripsi* (2017).

tradisional Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Perwali No 11 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket yang mana mengatur tentang pembatasan jam operasional minimarket. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait pengaturan jam operasional yang dilanggar oleh minimarket. Namun, tetap terdapat perbedaan dalam skripsi ini juga membahas tentang pelayanan daring yang diberikan oleh minimarket dan bagaimana upaya dalam melindungi pasar tradisional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih membahas terkait bagaimana efektivitas hukum dari peraturan pembatasan jam operasional yang diterapkan.

Artikel jurnal dengan judul, “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Minimarket”, karya Mardi Murahman, Muhammad Dimas Rizqi, Amra Muslimin, dan Ayub Arpan.¹⁸ Artikel penelitian ini membahas tentang kehadiran minimarket yang menjamur di berbagai sudut kota dan desa menjadi dampak negative terhadap pasar tradisional dan pedagang kecil karena tidak mampu bersaing dengan harga dan kenyamanan yang ditawarkan oleh minimarket. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Kota Lubuklinggau perlu menetapkan kebijakan yang efektif mencakup pengaturan izin operasional, zonasi, pengawasan terhadap minimarket yang beroperasi, serta regulasi jam operasional. Kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu ada pada satu pembahasan tentang regulasi jam operasional, pengaturan ini dibuat agar tidak mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. Perbedaannya artikel ini tidak hanya membahas tentang jam operasional tapi juga

¹⁸Mardi Murahman, “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Minimarket,” *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 7:1 (Agustus 2024).

terkait perizinan dan zonasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peraturan daerah yang menetapkan pembatasan jam operasional minimarket dengan melihat dari masalah mursalahnya.

Artikel jurnal dengan judul, “Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko Swalayan di Kota Surabaya”, yang ditulis oleh Inten Fitria Sunarto, Indri Fogar Susilowati, dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan.¹⁹ Artikel ini mengulas tentang toko swalayan yang sangat berkembang dan penyebarannya hampir merata di seluruh daerah Surabaya. Dalam pendirian toko swalayan masih terdapat beberapa yang tidak mematuhi kebijakan salah satunya terkait jam operasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Surabaya serta untuk menunjukkan kendalanya. Penelitian yang akan dilakukan memiliki kemiripan dengan artikel ini mengenai permasalahan jam operasional toko swalayan yang dibahas. Perbedaanya terdapat pada teori dalam mengkaji, penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum.

Artikel jurnal berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket”, ditulis oleh Wira Lesmana, Rita Rahmawati, dan M. YGG Seran.²⁰ Artikel ini memaparkan bahwa usaha minimarket terus bertambah dan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya

¹⁹Inten Fitria Sunarto dan Indri Fogar Susilowati, “Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko Swalayan di Kota Surabaya,” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 6:3 (Juli 2019).

²⁰Wira Lesmana dkk., “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket,” *Jurnal Governansi*, Vol. 3:1 (Agustus 2017).

diimplementasikan. Masih banyak permasalahan yang tidak sesuai diantaranya dalam hal memberikan analisis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peraturan daerah yang mengatur pembatasan jam operasional minimarket dengan mengkaji menggunakan teori efektivitas hukum.

Kemudian, kategori kedua terkait penelitian terdahulu tentang efektivitas pelaksanaan peraturan, diantaranya sebagai berikut:

Artikel jurnal dengan judul, “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2009 dalam Penataan dan Pembinaan Pasar”, yang ditulis oleh Meysi Ansari Br Ginting, Lubna Salsabila, dan Etika Khairina.²¹ Artikel ini membahas bahwa di Kota Batam terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pasar karena penataan ruang yang belum efektif dan infrastruktur yang memadai. Penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan yang sama dengan jurnal ini yaitu untuk menilai seberapa baik Peraturan daerah yang mengatur tentang penataan toko swalayan itu dilaksanakan, juga termasuk pemantauan yang efektif, koordinasi antara berbagai otoritas terkait, dan kepatuhan terhadap peraturan oleh semua pihak yang terlibat. Perbedaan terletak pada fokus pembahasan, penelitian yang akan dilakukan berorientasi pada pembatasan jam operasional toko swalayan, sedangkan pada jurnal ini tidak dibahas.

²¹Meysi Ansari Br Ginting dkk., “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2009 dalam Penataan dan Pembinaan Pasar,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis*, Vol. 7:2 (September 2023).

Penelitian dengan judul, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar,” yang disusun oleh Dian Eko Prakoso.²² Penelitian ini menjelaskan bahwa Kota Makassar yang penduduknya semakin padat menyebabkan ketersediaan lahan parkir semakin terbatas. Hal ini menjadi kesempatan bagi juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan. Penelitian ini kemudian memaparkan sejauh mana efektivitas penerapan peraturan daerah kota Makassar terhadap pelanggaran aturan parkir. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan objek kajiannya peraturan daerah tentang penataan toko swalayan.

Artikel jurnal dengan judul, “Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum,” yang ditulis oleh Sri Rahayu Amri dan Andi Sitti Umrah.²³ Artikel ini berbicara bahwa Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang telah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, namun penerapannya belum maksimal. Hal ini ditandai dengan belum adanya penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) bagi masyarakat. Artikel ini memaparkan sejauhmana partisipasi masyarakat dalam penegakan aturan yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan pertimbangan hukum tertentu. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori efektivitas

²²Dian Eko Prasetyo, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum),” *Skripsi Universitas Hasanuddin*, 2014.

²³Sri Rahayu Amri dan Andi Sitti Umrah, “Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18:1, (Februari 2022).

hukum dalam meninjau objek kajian peraturan daerah terhadap minimarket dan toko swalayan.

Artikel jurnal dengan judul, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa,” yang ditulis oleh Imran Eka Saputra B., Ali Rahman, dan Rizki Ramadani.²⁴ Tulisan ini meneliti tentang pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) yang meningkat signifikan setiap tahunnya yang tersebar di berbagai tempat seperti, pinggir jalan, trotoar untuk pejalan kaki, dan tempat umum lainnya yang menyebabkan terganggunya kenyamanan pengguna jalan, kemacetan, serta tatanan kota yang tidak teratur. Penataan PKL Kabupaten Gowa dalam perda dinilai belum efektif sebagaimana mestinya. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, selain menggunakan teori efektivitas hukum, juga melihat efektivitas peraturan daerah dari sisi kemashlahatannya.

Artikel jurnal dengan judul, “Efektivitas Paeraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah Mursalah,” karya Mardhatilla Khairina dan Abdul Kadir. Artikel ini membahas Kota Malang yang begitu luas dengan banyak penduduknya tidak seimbang dengan sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini membuat penerapan perda kota Malang dinilai belum berjalan efektif karena beberapa alasan sesuai Teori Efektivitas Hukum dan agar sesuai dengan kajian masalah mursalah

²⁴Imran Eka Saputra B. dkk., “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa,” *UNES Law Review*, Vol. 5:3, (Maret, 2023).

menurut Asy-Syatibi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada objek kajian perda pengaturan jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Penelitian dengan judul, “Efektivitas Hukum Penangkapan Ikan di Sungai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*,” disusun oleh Bayu Aji Setiawan.²⁵ Penelitian ini membahas tentang masyarakat Lampung Utara yang masih menangkap ikan dengan menggunakan zat yang dapat merusak ekosistem yang ada di sungai. Selain itu, Satpol PP sebagai salah satu penegak hukum dalam potretnya masih belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan perspektif *Siyasah Tandziyah*, penelitian yang akan dilakukan melihat dari sisi masalah mursalahnya.

Penelitian dengan judul, “Efektivitas Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,” ditulis oleh Vetty Yaumandila Habibah.²⁶ Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas dari peraturan daerah Yogyakarta yang dikeluarkan pada tahun 2009 mengenai kawasan dilarang merokok, salah satunya di tempat belajar mengajar yang objek penelitian ini di UIN Sunan Kalijaga. Masih banyaknya mahasiswa yang merokok di area

²⁵Bayu Aji Setiawan, “Efektivitas Hukum Penangkapan Ikan di Sungai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Tandziyah*,” *Tesis Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga*, (Mei, 2024).

²⁶Vetty Yaumandila Habibah, “Efektivitas Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *Skripsi Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga*, (Oktober, 2023).

kampus membuat penerapan peraturan daerah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan jelas pada fokus objek kajian, dalam hal ini mengenai jam operasional minimarket dan toko swalayan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini berbeda, disamping perbedaan objeknya, yaitu berfokus pada toko swalayan dan minimarket di Kecamatan Kebumen, juga perbedaan substansi permasalahan penelitiannya, yaitu membahas efektivitas penerapan perda Kabupaten Kebumen, khususnya terkait pengaturan jam operasional toko swalayan.

E. Kerangka Teoritik

Teori dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan teoritis serta menjadi dasar hukum yang kuat bagi penyusun. Berdasarkan analisis pokok-pokok permasalahan di atas yang dibahas, maka sekiranya menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *maṣlahah mursalah*.

1. Teori Efektivitas Hukum

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in books* dan *law in action*.²⁷

²⁷Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat (Suatu Pendekatan Sosiologi Hukum)*, (Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 46-47.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif dengan melihat tiga unsur, diantaranya:²⁸

- a. Substansi Hukum, merupakan produk hukum berupa susunan maupun aturan-aturan yang memiliki kekuatan mengikat sebagai dasar kepatuhan hukum dan pedoman bagi penegak hukum. Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan institusi dalam berperilaku sebagai hasil dari respon aturan tersebut.
- b. Struktur Hukum, merupakan elemen sistem hukum yang memuat bentuk serta batasan-batasan akan sistem tersebut secara keseluruhan, termasuk aparat serta penegak hukum. Aparat hukum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, administrasi hukum, serta penegak hukum. Adapun struktur institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
- c. Budaya Hukum, ialah sikap, pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, maupun disalahgunakan. Sosial yang dimaksud ini tidak hanya masyarakat biasa, namun juga aparat penegak hukum tersebut.

Ketika ingin mengetahui efektivitas dari suatu hukum, maka pertama-tama mesti dapat mengukur, 'keadaan aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati'.

²⁸Dikutip oleh Rizki Khairina, "Efektivitas Implementasi Fasilitas Pelayanan Publik Responsif Gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif Lawrence M. Friedman," *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim* (2023), hlm. 22-25.

Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, akan dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat mempertanyakan secara mendalam tentang tingkatan efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.²⁹

Kebijakan pemerintah daerah, kabupaten Kebumen terkait dengan pembatasan jam operasional minimarket dan toko swalayan ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan melihat realitas yang ada di masyarakat kota Kebumen, beberapa minimarket atau toko swalayan tidak mencerminkan ketaatan terhadap kebijakan pemerintah daerah tersebut. Ini menggambarkan adanya perlawanan hukum, ada indikasi peraturan daerah tersebut tidak efektif. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menekankan pada perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum, dimana realita hukum disini adalah kondisi kenyataan masyarakatnya atau bagaimana masyarakat menyikapi aturan yang dibuat oleh pemerintah, dan ideal hukum disini

²⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 375.

merupakan peraturan hukum yang dibuat untuk memastikan masyarakatnya tertib dan sudah selayaknya ditaati dan dilaksanakan.

2. Teori Masalah Mursalah

Mashlahah dalam pengertian rasionalnya berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Pada prinsipnya, *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau *kemafsadatan*. Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Secara definitif *maṣlaḥah mursalah* merupakan sebuah metode *istinbat* hukum (*legal theory*) yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari *nash* tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasnya.³⁰

Imam Al-Ghazali menjelaskan secara harfiah kata *mashlahah* berarti menarik kemanfaatan dan menghindari kemudharatan atau kerugian. Al-Ghazali juga menetapkan standar ketentuan *mashlahah*, karena setiap manusia memiliki standar atau ukuran yang berbeda dalam mengkategorikan *mashlahah*. Kecenderungan individu juga terkadang dalam mengukur suatu kemaslahatan adalah kecenderungan untuk memenuhi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum. Berikut prioritas pemenuhannya terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:³¹

³⁰Dikutip oleh Muhammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah*, Vol. 11:1 (2017), hlm. 65.

³¹M. Muhajirin dan M. Dedu, "Mashlahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9:1 (April 2021), hlm. 175-176.

- a. *Al-Dharariyat* (Primer), adalah apa saja yang menjadi faktor penting dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Jika hal tersebut tidak terealisasi maka akan terjadi ketimpangan atau kerusakan bagi kehidupan manusia. Kemashlahatan ini mencakup lima prinsip dari tujuan syariat Islam (*Maqashid Syariah*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Al-Hajiyat* (Sekunder), merupakan hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekadar menghindari kesulitan dan kesempitan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan, namun tidak sampai pada tingkat kebinasaan atau kematian, termasuk kemashlahatan ini adalah semua ketentuan yang meringankan manusia dalam menjalankan kehidupan. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) sholat bagi orang yang sedang musafir.
- c. *Al-Tahsiniyat* (Tersier), adalah pelengkap yang bertujuan untuk kebaikan berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya, seperti hiburan, anjuran berpenampilan rapih dalam berpakaian dan lainnya. Jika tidak dapat dilakukan dalam kehidupan maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap manusia.

Aspek cakupan *mashlahah mursalah* yang dikaitkan dengan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu:³²

³²Dikutip oleh, Wulan Marwati dan Udin Juhrodin, "Analisis Pencatatan Perkawinan di Negara dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi di Kp. Manjah Beureum Rt 06 Rw 12, Desa Cileunyi Wetan)," (2021), hlm. 8.

- a. *Mashlahah Kulliyat*, yaitu *mashlahah* yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak.
- b. *Mashlahah Juz'iyat*, yaitu *mashlahah* yang bersifat parsial atau individual.

Kekuatan dalil yang mendukung *mashlahah mursalah* dibagi menjadi tiga, yaitu:³³

- a. *Mashlahat* yang bersifat *qath'i*, yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemashlahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin ditakwili.
- b. *Mashlahat* yang bersifat *zhanni*, yaitu *mashlahat* yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'
- c. *Mashlahat* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu *mashlahat* atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai.

Penelitian ini tepat untuk ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah*, dengan pertimbangan bahwa penerbitan aturan tersebut atas dasar mewujudkan kebaikan (*kemashlahatan*) atau menghindarkan keburukan (*kemudharatan*) bagi masyarakat. Penggunaan perspektif *maṣlaḥah mursalah* kiranya dapat menjawab permasalahan dari pandangan hukum Islam.

³³*Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.³⁴

Penelitian ini juga menggunakan penelitian nondoktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut *socio legal reseach* atau penelitian hukum sosiologis.³⁵

Penggunaan hukum sosiologis tidak lepas dari anggapan bahwa hukum itu merupakan sarana instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas, seperti ketentuan normatif dalam penelitian ini, yaitu tentang pengaturan jam operasional minimarket dan toko swalayan pada Kecamatan Kebumen.

³⁴Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (CV. DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 3.

³⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, 2021), hlm. 13.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan hukum sebagai fenomena atau perilaku faktual dalam dunia kenyataan.³⁶ Penelitian deskriptif ini dipilih karena diyakini dapat menggambarkan realitas hukum, yaitu ketentuan jam operasional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sekaligus adanya realitas sosial secara apa adanya, yaitu melihat keadaan toko modern di malam hari. Sehingga konteks ini, bahwa posisi teori sebagai alat analisis akan sangat membantu, terutama untuk menafsirkan atau memahami realitas hukum (sosial) yang ada.³⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan tujuan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya bagaimana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Karena itu, menarik untuk mengkaji proses-proses hubungan timbal balik tersebut terhadap terbentuknya hukum Islam.³⁸

³⁶Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (CV. Social Politic Genius, 2017), hlm. 5.

³⁷Muhammad Bahrul Ilmie, *Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 98-99.

³⁸Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk mengatur berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tercipta keseimbangan dan keadilan,³⁹ sehingga melalui pendekatan penelitian di atas, seharusnya Perda Kabupaten Kebumen mampu mengatur rentang jam operasional toko modern untuk menciptakan iklim masyarakat yang lebih tertib dan teratur khususnya di malam hari.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁴⁰ Dalam hal ini, penelitian dilakukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Kebumen Kota Kebumen, berfokus pada minimarket (Indomaret dan Alfamart), dan toko swalayan (toko kelontong), yang dimana pelaku usaha tersebut melebihi waktu operasional yang ditetapkan. Hal ini yang merupakan alasan dipilihnya lokasi ini karena masih ada beberapa pelanggaran terhadap

³⁹Yeni Triana dkk., “Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound dalam Mewujudkan Keadilan Sosial melalui Penemuan Hukum di Indonesia,” *Journal of Social Science and Education Research*, Vol. 1:2 (Juni 2024), hlm. 59-60.

⁴⁰Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85.

jam operasional berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2022.

5. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer pada penelitian ini ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Guna memperoleh data primer ini, akan mencari data secara langsung terjun pihak masyarakat.⁴¹ Mengingat penelitian hukum ini difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku, maka obyek atau sasaran data menjadi data primernya. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penyusun di lapangan melalui informan dengan cara observasi dan wawancara.⁴²
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, terutama diperoleh melalui jurnal atau majalah (media massa), buku-buku, atau lembaga tertentu.⁴³ Sumber data sekunder juga berasal

⁴¹David Tan, "Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8:8 (2021), hlm. 2471.

⁴²Meray H. Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5:3 (2006), hlm. 93.

⁴³Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (CV. DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 45.

dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang dalam penelitian ini mencakup Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 4 tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang digunakan untuk memberikan penjelasan, mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder antara lain, buku-buku, literatur, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, pendapat ahli yang berkompeten di bidangnya, maupun data yang dirilis dari lembaga pengkajian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yang bersifat sebagai pelengkap karena menyediakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedi hukum.⁴⁴

6. Teknik Pengumpulan

- a. Observasi, teknik ini dilakukan dengan pengamatan menggunakan panca indera secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam

⁴⁴David Tan, "Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8:8 (2021), hlm. 2472.

konteks ini, observasi objek penelitian dilakukan dengan mengamati toko modern yang berada di Kecamatan Kebumen pada malam hari, mengamati bagaimana realitas toko modern terhadap kepatuhan jam operasional yang diatur dalam ketentuan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2022.

- b. Wawancara, teknik ini dilakukan dengan tanya jawab dengan narasumber terkait permasalahan berlakunya hukum dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai permasalahan yang diteliti. Adapun wawancara dimaksud ditujukan pada informen, terutama Kepala Disperindag Kota Kebumen dan pelaku usaha ritel minimarket dan toko swalayan di Kecamatan Kebumen.
- c. Kajian kepustakaan, teknik ini merupakan upaya penelusuran melalui membaca kepustakaan atau referensi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Referensi yang didapatkan melalui artikel jurnal, skripsi, dan tesis terdahulu yang memiliki tema yang serupa terkait efektivitas, peraturan daerah, atau toko swalayan.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan” disajikan secara terstruktur dan sistematis seperti yang terurai sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan. Pada bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar isi penelitian.

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN TOKO MODERN, berisi kerangka konseptual toko swalayan dan minimarket, serta peraturan tentang pengelolaan toko modern. Pada bab ini bertujuan untuk menyamakan definisi dan mengetahui dasar norma yang digunakan dalam peraturan pengelolaan toko modern, diantaranya, Undang-Undang tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan

BAB III PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN, berisi gambaran umum Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi geografis, sosial, kependudukan dan ekonomi di kecamatan Kebumen sebagai tolak ukur efektivitas peraturan daerahnya.

BAB IV EFEKTIVITAS DAN KEMASLAHATAN PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, berisi faktor yang memengaruhi dibentuknya peraturan daerah, bagaimana efektivitas hukumnya, dan kemaslahatan yang tercipta dari peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Bab ini bertujuan untuk memaparkan faktor penyebab pemerintah daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan peraturan daerah tentang pengelolaan toko modern. Bab ini juga untuk mengetahui efektivitas dan

kemaslahatan dari peraturan tersebut, khususnya membahas tentang pengaturan jam operasional minimarket dan toko swalayan di Kecamatan Kebumen.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab terakhir ini bertujuan untuk merangkum pernyataan secara ringkas yang diambil dari hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan saran berguna untuk memberikan pendapat atau usulan sesuatu hal yang dipertimbangkan ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan memuat pembahasan yang berhasil disampaikan dan dideskripsikan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan tujuan tercipta keseimbangan dalam pengelolaan sektor perdagangan, khususnya terkait keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen memastikan bahwa pusat perbelanjaan modern tidak mengganggu keberadaan pasar tradisional ataupun merugikan perekonomian lokal masyarakat Kebumen. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah membentuk kebijakan ini, diantaranya pertumbuhan ekonomi lokal seperti UMKM di Kecamatan Kebumen yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, keseimbangan pasar tradisional dan toko modern agar tidak saling mendominasi, tata ruang dan penataan kota untuk mengendalikan keberadaan toko modern, memberikan perlindungan konsumen, kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, dan yang terakhir, untuk pengawasan dan pembinaan.
2. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan masih kurang efektif karena belum terlaksana dengan sempurna, secara sosiologis pelaku usaha toko modern Kecamatan Kebumen belum memahami secara

maksimal terkait dengan peraturan yang dibuat, minimnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum serta kenakalan para pelaku usaha menimbulkan ketimpangan dari masyarakat dan pemerintah. Kegiatan toko modern beroperasi diluar ketentuan jam operasional merupakan fenomena yang terkadang masih terjadi di Kecamatan Kebumen, sehingga gambaran yang terjadi pada Peraturan Daerah ini masih tergolong rendah akan penerapan oleh masyarakat, yang dalam hal ini para pelaku usaha toko modern. Pemerintah Kabupaten Kebumen beserta aparat penegak hukumnya seperti Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan Satpol PP, berupaya keras untuk terlaksananya peraturan ini dengan baik melalui kegiatan monitoring secara rutin dan langsung memberikan teguran ketika ada toko modern yang melakukan pelanggaran terhadap jam operasional, serta memberikan sosialisasi sehingga masyarakat Kecamatan Kebumen dapat memahami seluruh aturan mengenai toko modern.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan jika dilihat pada kaidah *maṣṭalah mursalah* sesuai dengan konsep *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia sebagai unsur pokok tujuan hukum yang relevan dengan keadaan struktur sosial. Pengaturan jam operasional toko modern di Kecamatan Kebumen termasuk dalam kategori *maṣṭalah daruriyah* karena memiliki arti kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan bahaya yang dapat mengancam harta maupun jiwa masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan, maka penulis ingin menyampaikan saran dengan melihat realitas, fenomena dan sosiologis masyarakat Kecamatan Kebumen, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Kebumen untuk memberikan teguran dan sanksi secara tegas yang akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha toko modern yang melanggar, dan supaya patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Kecamatan Kebumen.
2. Kepada pelaku usaha toko modern agar lebih memiliki kesadaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan menerapkan setiap pasal dalam ketentuan yang diberlakukan terutama jam operasionalnya supaya menciptakan lingkungan yang tentram dan terhindar dari rasa kewaspadaan terhadap bahaya yang mungkin terjadi di malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Buku

Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. ttp: Sinar Grafika.

Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

BPS Kabupaten Kebumen, 2020. *Analisis Kemiskinan Kabupaten Kebumen*.

BPS Kabupaten Kebumen. 2024. *Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Kebumen. Vol. 36 2024.

BPS Kabupaten Kebumen. 2024. *Kecamatan Kebumen Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Kebumen. Vol. 31 2024.

BPS Kabupaten Kebumen, 2023. *Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen*.

Friedman. Lawrence M. 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. alih bahasa M. Khozim, cet. ke-2 Bandung: Nusa Media.

Hamid, Abu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazhaly, *Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Madinah Munawwarah: ttp, tt) Jilid 2.

Handoyo, B. Hestu Cipto. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Ilmie, HM Bahrul. 2021. *Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021*, cet. ke-1 Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Lima, Kaki Team. 2017. *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual) Buku Satu*, cet. ke-6 Surabaya: Khalista.

Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. LPM Universitas Islam Bandung. Bandung.

Munif. Ahmad. 2021. *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syari'ah*. cet. ke-1 Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa,.

Nyak Umar, Prof. Dr. H. Mukhsin. 2017. *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1 Banda Aceh: Turats.

Qamar, Nurul, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. ttp: CV. Social Politic Genius.

- Sodiqin, Dr. Ali. 2012. *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1 Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Subagyo, dkk. 2022. *Laporan Kajian Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Kediri*, Kediri: tnp.
- Sugiyono, P.D. 2015. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, ttp: CV. Dotplus Publisher.
- Taneko, Soleman B. 1992. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. ttp: Raja Grafindo Persada.
- Taufiq, Dr. H. Muhammad. 2022. *Al-Mashlahah sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Tebba, Sudirman. 2003. *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Yasid, Abu. 2010. *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Abidin, Zainal. 2018. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart Kota Pekanbaru," *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Amri, Sri Rahayu dan Andi Sitti Umrah. 2022. "Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18:1.
- B. Iman Eka Saputra. dkk. 2023. "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa." *UNES Law Review*, Vol. 5:3.
- Busrizalti, Muhammad. 2013. *Hukum Pemda: Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Total Media.
- Dewi, Mia Clarissa. 2022. "Penataan Minimarket Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait." *Jurnal MoZaiK*, Vol. 14:1 Juli, 2022.
- Dewi, Yupi Sasmita dkk. 2021. "Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret Dan Alfamart)." *Jurnal Niara*, Vol. 13:2.

- Dzakwananda, Taufiqul. 2022. "Pembatasan Jam Operasional Warung Internet Di Desa Tarai Bangun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Ginting, Meysi Ansari Br, dkk. 2023. "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2009 dalam Penataan dan Pembinaan Pasar," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis*, Vol. 7:2 September, 2023.
- Habibah, Vetty Yaumandila. 2023. "Efektivitas Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Skripsi Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga*.
- Hanifati, D. Laili dan M. Hafidh Prasetyo. 2022. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern," *Notarius* Vol. 12:2 Desember, 2021.
- Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra, dkk. 2020. "Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket terhadap Usaha Kecil di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat," *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2:5, Juli, 2020.
- Khairina, Rizki. 2023. "Efektivitas Implementasi Fasilitas Pelayanan Publik Responsif Gender Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif Lawrence M. Friedman," *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2023.
- Lesmana, Wira, dkk. 2017. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket." *Jurnal Governansi* Vol. 3:1 Agustus, 2017.
- Lidinillah, Miftahul Fahmi. 2020. "Analisis Penerapan Perda Kudus Tentang Penataan Swalayan Dengan Prinsip Tawazun (Studi Keberadaan Minimarket Terhadap Eksistensi Toko Kelontong Di Kota Kudus)," *Skripsi IAIN Kudus*.
- Marwati, Wulan dan Udin Juhrocin. 2021. "Analisis Pencatatan Perkawinan Di Negara Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Kp. Manjah Beureum Rt 06 Rw 12. Desa Cileunyi Wetan)."
- Mezak, Meray Hendrik. 2006. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5:3.
- Muhajirin, Muhajirin, dan May Dedu. 2021. "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 9:1, April, 2021.

- Murahman, Mardi. 2024. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket." *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 7:1 Agustus, 2024.
- Nugraha, Rizki Prasetya. 2017. "Pelayanan Daring (Dalam Jaringan) dan Pembatasan Jam Kerja Operasional Minimarket Dalam Hubungan dengan Perlindungan Pasar Tradisional," *Skripsi*, 2017.
- Prasetyo, Dian Eko. 2014. "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Skripsi Universitas Hasanuddin*.
- Rusfi, Muhammad. 2017. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah*, Vol. 11:1, 2017.
- Setiawan, Bayu Aji. 2024. "Efektivitas Hukum Penangkapan Ikan di Sungai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum Perspektif Siyasa Tandziyah." *Tesis Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga*.
- Sihite, Andre Gusto dan Yalid. 2020. "Operasional Ritel Indomaret Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 18:1, April 2020.
- Sunarto, Inten Fitria dan Indri Fogar Susilowati. 2019. "Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko Swalayan Di Kota Surabaya." *NOVUM: Jurnal Hukum*, Vol. 6:3 Juli, 2019.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8:8, 2021.
- Tetie, Rosi Isane dan Farid Zaky Yopiannor. 2024. "Implementasi Kebijakan Zonasi Pendirian Minimarket terhadap Usaha Toko Kelontong di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah," *Repository Skripsi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*.
- Triana, dkk. 2024. "Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound dalam Mewujudkan Keadilan Sosial melalui Penemuan Hukum di Indonesia," *Journal of Social Science and Education Research*, Vol. 1:2, Juni, 2024.
- Triyuda, Moh. Irham. 2017. "Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket (Studi Evaluasi Perda Surabaya No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya), *Repository Universitas Airlangga*.
- Yusram, Muhammad, dkk. 2022. Muhammad Yusram, dkk. "Kaidah Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3:1.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Waralaba.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Web

Agus Dwi Darmawan, "Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen 1,43 Juta Jiwa Data per2023," <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/jumlah-penduduk-kabupaten-kebumen-1-43-juta-jiwa-data-per-2023> akses 23 November 2024.

Ahmad Choirul Furqon, "Mengungkap Realitas Kebumen, Kabupaten Paling Miskin Jawa Tengah yang Jadi Ibu Kota Provinsi Baru," <https://rembangtoday.pikiran-rakyat.com/regional/pr-3978968000/mengungkap-realitas-kebumen-kabupaten-paling-miskin-jawa-tengah-yang-jadi-ibu-kota-provinsi-baru?page=all>, akses 15 Januari 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2024. "Jumlah Pasar Tradisional Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen, 2022-2023," <https://kebumenkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzU3IzI=/number-of-traditional-market-by-subdistrict-in-kebumen-regency.html>, akses 15 Januari 2025.

Dian. "Bupati Sebut UMKM Berkontribusi Besar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah," https://www2.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7284, akses 29 November 2024.

- Disperindag Kabupaten Kebumen, “Pasar Tradisional/Rakyat,” <https://disperindag.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/101/pasar-tradisional-rakyat>, akses 29 November 2024.
- Humas Negla, “Sabhara Polsek Neglasari Antisipasi Curi Minimarket Malam Hari,” <https://tangerangkota.go.id/berita/detail/10084/sabhara-polsek-neglasari-antisipasi-curi-minimarket-malam-hari>, akses 16 Januari 2025.
- “Kawanan Perampok Bersenjata Satroni Minimarket di Gombang,” <https://www.kebumenekspress.com/2019/01/kawanan-perampok-bersenjatan-satroni.html?m=1> akses 22 September 2024.
- Mabes Polri, “Polisi Tangkap Pelaku Perampokan Minimarket di Bekasi Utara, 3 Masih Buron,” <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/63795-polisi-tangkap-pelaku-perampokan-minimarket-di-bekasi-utara-3-masih-buron>, akses 16 Januari 2025.
- Padmo, Giyono. “Toko Swalayan Menjamur di Perkotaan, Apa Kata Bupati Kebumen?” <https://www.kebumenupdate.com/news/toko-swalayan-menjamur-di-perkotaan-apa-kata-bupati-kebumen/> , akses 11 September 2024.
- “Pemerintahan Kabupaten Kebumen, ,” <https://www.kebumenkab.go.id/> , akses 23 November 2024.
- “Peraturan Daerah Kabupaten-Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 Tahun 2022,” *InfoPeraturan*, <https://infoperaturan.id/jdih/peraturan-daerah-kabupaten-kebumen-nomor-4-tahun-2022/>, akses 28 November 2024.
- Redaksi Kebumen24.com, “Sudah terlalu banyak, Pendirian Swalayan di Kecamatan Kebumen tak diizinkan lagi,” <https://kebumen24.com/2021/10/13/sudah-terlalu-banyak-pendirian-swalayan-di-kecamatan-kebumen-tak-diizinkan-lagi/>, akses 29 November 2024.
- Satu Data Kabupaten Kebumen, <https://satudata.kebumenkab.go.id/>, akses 11 September 2024
- Seputar Kebumen, “Swalayan Menjamur, Ijin Pendirian Baru Distop di Kecamatan Kebumen,” <https://www.seputarkebumen.com/2021/10/swalayan-menjamur-ijin-pendirian-baru.html>, akses 15 Januari 2025.
- Syamsudin. Muhammad. “Fiqh Maqashid (5): Mengambil Masalah dan Menghindari Masfsadah,” <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqh-maqashid-5-mengambil-masalah-dan-menghindari-mafsadah-pQxDG>, akses tanggal 1 Desember 2024.